



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 071 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 066 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 66);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0156 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 156);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah TPA Sampah Regional Banjarbakula Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan Pengelolaan Sampah sesuai wilayah kerjanya.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis struktural UPTD-TPA Sampah Regional Banjarbakula.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah TPA Sampah Regional Banjarbakula Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.

BAB II RENCANA STRATEGI

Pasal 2

- (1) Renstra merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
- (2) Renstra BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula suatu rencana yang harus diupayakan pencapaiannya oleh BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan bagian dalam upaya meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah dan limbah meliputi:
 - a. berkelanjutan;
 - b. akuntabel; dan
 - c. sebagai instrument pembinaan dan pengawasan kepada BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula.

Pasal 3

- (1) Renstra BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dan Renstra Dinas.
- (2) Muatan yang dituangkan dalam Penyusunan Renstra BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategi dan arah kebijakan;
 - c. rencana program, kegiatan dan sub kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.

Pasal 4

- (1) Renstra BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berkaitan dengan rencana pengembangan pengelolaan sampah dan limbah yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula.
- (2) Renstra BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan:
 - a. kualitas layanan;
 - b. keberlanjutan;
 - c. pemerataan; dan
 - d. kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (3) Jenis pelayanan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *landfill* sampah;
 - b. Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST);
 - c. insinerator limbah B3 Medis;
 - d. industri pakan ternak berbasis BSF;
 - e. tempat pengelolaan limbah B3 oli bekas;
 - f. pengelolaan sampah menjadi energi (*waste to energy*); dan
 - g. pusat edukasi dan wisata lingkungan.

Pasal 5

Uraian Renstra BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 01 Novernber 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 01 Novernber 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR**

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 071 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA

RENCANA STRATEGIS BISNIS

TAHUN 2022 - 2026

INSTANSI

UPTD BLUD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJAR BAKULA

VISI

MENJADI PENGELOLA SAMPAH TERKEMUKA DI INDONESIA, DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN YANG BERKELANJUTAN, PROFESIONAL, MANDIRI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

MISI

1. Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah terpilah dengan memberdayakan BSI-R dan BSI-K;
2. Menyelenggarakan pemrosesan daur ulang;
3. Menyediakan layanan pengelolaan sampah di TPA-R;
4. Menyediakan layanan pemrosesan LB3, Limbah Medis, dan Daur Ulang Oli;
5. Mendukung upaya peningkatan kinerja angkutan sampah di seluruh wilayah Banjarbakula;
6. Mengadakan kerja sama dengan mitra usaha dalam bidang pengolahan atau pemrosesan sampah/limbah;
7. Meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan.

A. RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN UPTD TPA SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja					Penanggung Jawab	
				Satuan	2022	2023	2024	2025		2026
1	Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang berkualitas dengan peningkatan kualitas SDM, ketersediaan peralatan, dan elektavivitas serta efesiensi dalam pelaksanaan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Persentase SDM yang berkompeten	%	100	100	100	100	100	Kepala UPTD dan Kasubag. TU
		Terselenggaranya Tata Kelola Organisasi yang Baik	Tingkat kinerja BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula	Score	70	80	90	95	> 95	Kepala UPTD dan Kasubag. TU
		Mengurangi jumlah sampah yang di urug di area landfill	Persentase sampah yang diolah di pusat pengolahan sampah TPA Sampah Regional Banjarbakula	%	5	6	7	8	10	Kepala UPTD dan Pejabat Teknis
		Meningkatnya jumlah rata-rata harian sampah yang di kelola	Jumlah rata-rata sampah yang masuk ke TPA Sampah Regional Banjarbakula	Ton/hari	200	220	240	250	275	Kepala UPTD dan Pejabat Teknis
		Meningkatnya Kepuasan Pelanggan	P	%	80	85	90	95	100	Kepala UPTD dan Pejabat Teknis
		Meningkatnya kerjasama pengolahan sampah di TPA Sampah Regional Banjarbakula	Jumlah mitra kerjasama pengolahan sampah	Institusi/pe rusahaan	5	7	9	10	10	Kepala UPTD dan Pejabat Teknis
		Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana TPA Sampah Regional Banjarbakula yang memenuhi standar	Jumlah sarpras pengelolaan sampah dan LB3 (Landfill, IPAL, Pabrik pemanfaatan oli bekas, Incenarator, Bolduzer, Excavator dan Compactor)	Unit	7	8	9	10	10	Kepala UPTD dan Pejabat Teknis
		Penerapan pengurangan saniter dalam pemrosesan akhir sampah	Persentase Penutupan dan pemadatan	%	100	100	100	100	100	Kepala UPTD dan Pejabat Teknis
		Terpenuhinya bakumutu air lindi	Kualitas Pengolahan Lindi (Pemenuhan Baku Mutu Air Lindi)	%	43	100	100	100	100	Kepala UPTD dan Pejabat Teknis
Berkurangnya emisi gas rumah kaca dari area landfill	Persentase Penanganan Gas	%	20	45	45	45	45	Kepala UPTD dan Pejabat Teknis		

2	Meningkatnya kualitas pelayanan secara berkelanjutan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan	Terangkutnya LB3 Medis dari Pusat - pusat Pelayanan Kesehatan	Prosentase pengangkutan limbah B3 medis ke layanan incinerator limbah B3 yang masuk dalam area layanan	Kg/hari	0	0	300	450	600	Kepala UPTD dan Pejabat Teknis	
		Terolahnya LB3 Medis dari Pusat - pusat Pelayanan Kesehatan	Prosentase volume limbah B3 medis yang dikelola sesuai dengan kapasitas insinerator	%	20	40	60	80	100	Kepala UPTD dan Pejabat Teknis	
		Tertampungnya LB3 oli bekas dari Perbengkelan dan perusahaan	Prosentase penampungan limbah B3 oli bekas	%	100	100	100	100	100	Kepala UPTD dan Pejabat Teknis	
		Terolahnya LB3 oli bekas dari Perbengkelan dan perusahaan	Jumlah volume limbah B3 oli bekas yang diolah sesuai dengan kapasitas.	ton/bulan	0	10,000	12,000	13,000	14,000	Kepala UPTD dan Pejabat Teknis	
		terlayannya kegiatan operasional TPA Sampah Regional Banjarbakula dan angkutan mobil truck sampah yang masuk ke TPA	Jumlah volume BBM yang dijual	liter/hari	0	500	750	1,000	1,500	Kepala UPTD dan Pejabat Teknis	
		Penyediaan Industri Pakan Ternak dengan biokonversi (BSF)									
		Terolahnya sampah organik menjadi pakan ternak	Prosentase larva/ maggot yang menjadi pakan ternak	%	70	70	70	70	70	Kepala UPTD dan Pejabat Teknis	
		Penyediaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)									
		Terolahnya sampah organik menjadi kompos	Prosentase dari sampah organik yang dijadikan kompos	%	10	10	95	95	95	Kepala UPTD dan Pejabat Teknis	
		Pengolahan Sampah menjadi Energi (Waste to Energy)									
Meningkatnya bauran energi dari sampah	Jumlah sampah anorganik yang diolah menjadi bahan bakar	Ton/hari	1	10	20	30	40	Kepala UPTD dan Pejabat Teknis			
Meningkatnya bauran energi dari sampah	Persentase gas metan yang diolah menjadi listrik	%	0	0	20	30	40	Kepala UPTD dan Pejabat Teknis			

		Penyediaan Pusat Edukasi dan Wisata							
	Tersedianya sarana edukasi wisata	Terbangunnya tempat yang sejuk dan nyaman	unit	0	1	0	0	0	Kepala UPTD dan Kasubag. TU
		Persentase Kepuasan Pelayanan	%	0	100	100	100	100	Kepala UPTD dan Kasubag. TU

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA UPTD TPA SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang berkualitas dengan peningkatan kualitas SDM, ketersediaanperalatan, dan elektavivitas serta efesiensi dalam pelaksanaan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai standar kompetensi	Melaksanakan pelatihan SDM
		Terselenggaranya Tata Kelola Organisasi yang Baik	Meningkatkan kinerja BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula	Memberikan Remunerasi
		Mengurangi jumlah sampah yang di urug di area landfill	Memilah sampah yang mempunyai nilai ekonomis	Membangun TPST, pembelian mesin pencacah dan Kerjasama BSI-R bersama BSI-K
		Meningkatnya jumlah rata-rata harian sampah yang di kelola	Meningkatkan Perjanjian kerjasama (PKS) pengelolaan sampah	Memperbaharui PKS
		Meningkatnya Kepuasan Pelanggan	Memberikan pelayanan prima	Melengkapi sarana dan prasarana dan memberikan pelatihan kepada karyawan
		Meningkatnya kerjasama pengolahan sampah di TPA Sampah Regional Banjarbakula	Meningkatkan jumlah pelanggan	Melakukan kerjasama dengan pihak swasta/organisasi masyarakat
		Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana TPA Sampah Regional Banjarbakula yang memenuhi standar	Memastikan layanan TPA Sampah Regional Banjarbakula sesuai SOP	Melengkapi sarpras pengelolaan sampah dan LB3 (Landfill, IPAL, Pabrik pemanfaatan oli bekas, Incenarator, Bolduzer, Excavator dan compactor)
		Penerapan pengurangan saniter dalam pemrosesan akhir sampah		Melaksanakan opsional pengelolaan sampah sesuai SOP
		Terpenuhinya bakumutu air lindi		Meningkatkan Kualitas Pengolahan Lindi (Pemenuhan Baku Mutu Air Lindi)
Berkurangnya emisi gas rumah kaca dari area landfill		Penangan Gas Methan		

2	Meningkatnya kualitas pelayanan secara berkelanjutan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan	Terangkutnya LB3 Medis dari Pusat - pusat Pelayanan Kesehatan	Melayani transporter LB3 Medis	Membangun Gudang LB3 Medis dan Pembelian Mobil Khusus Angkutan LB3 Medis
		Terolahnya LB3 Medis dari Pusat - pusat Pelayanan Kesehatan	Melayani pengolahan LB3 Medis	Membangun Incenerator
		Tertampungnya LB3 oli bekas dari Perbengkelan dan perusahaan	Melayani transporter LB3 Oli Bekas	Membangun gudang penampungan LB3 Oli Bekas dan Pembelian Mobil tangki
		Terolahnya LB3 oli bekas dari Perbengkelan dan perusahaan	Meningkatkan jumlah pengolahan LB3 oli bekas	Meningkatkan kapasitas pengolahan LB3 Oli Bekas
		terlayaninya kegiatan operasional TPA Sampah Regional Banjarbakula dan angkutan mobil truck sampah yang masuk ke TPA	Meningkatkan pelayanan UPTD TPAS Regional Banjarbakula	Membangun / kerjasama pengelolaan SPBU
		Terolahnya sampah organik menjadi pakan ternak	Meningkatkan pengolahan sampah organik menjadi pakan ternak	Membangun Sarana prasarana pembuatan pakan ternak (Magot)
		Terolahnya sampah organik menjadi kompos	Meningkatkan pengolahan sampah organik menjadi kompos	Melengkapi Sarana prasarana pembuatan pupuk kompos
		Meningkatnya bauran energi dari sampah	Pengolahan Gas Methan menjadi Bahan Bakar dan Listrik	Membangun instalasi Gas Methan
		Tersedianya sarana edukasi wisata	Meningkatkan suasana sejuk dan nyaman	Membangunan Sauna, Penanaman pohon, pembuatan taman, pembuatan miniatur eco green dan pembuatan kebun TOGA

C. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN UPTD TPA SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kepala UPTD/Kasubbag Tata Usaha
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kepala UPTD/Kasubbag Tata Usaha
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kepala UPTD/Kasubbag Tata Usaha
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kepala UPTD/Kasubbag Tata Usaha

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kepala UPTD/Kasubbag Tata Usaha
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kepala UPTD/Kasubbag Tata Usaha
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kepala UPTD/Kasubbag Tata Usaha
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kepala UPTD/Kasubbag Tata Usaha
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kepala UPTD/Kasubbag Tata Usaha
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Kepala UPTD/Kasubbag Tata Usaha
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kepala UPTD/Kasubbag Tata Usaha
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kepala UPTD/Kasubbag Tata Usaha
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kepala UPTD/Kasubbag Tata Usaha
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kepala UPTD/Kasubbag Tata Usaha
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kepala UPTD/Kasubbag Tata Usaha
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kepala UPTD/Kasubbag Tata Usaha
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kepala UPTD/Kasubbag Tata Usaha
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kepala UPTD/Kasubbag Tata Usaha/Kasi Operasional/Kasi Pemeliharaan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (BLUD)	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Kepala UPTD/Kasi Operasional
		Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Kepala UPTD/Kasi Pemeliharaan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kepala UPTD/Kasi Operasional

D. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD TPA SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran				
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDAPATAN	2,000,000,000.00	3,021,000,000.00	4,569,500,000.00	6,078,500,000.00	8,630,000,000.00
	Pelayanan Kemitraan / Kerjasama Usaha	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00	3,000,000,000.00	3,500,000,000.00	4,000,000,000.00
	Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah	-	10,000,000.00	12,500,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00
	Pelayanan Pemasaran Produk	-	500,000,000.00	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00	4,500,000,000.00
	Pelayanan Penjualan Pupuk/Benih	-	-	5,000,000.00	5,500,000.00	6,000,000.00
	Penjualan Hasil Pemilahan	-	10,000,000.00	50,000,000.00	55,000,000.00	100,000,000.00
	Penjualan Hasil Kreativitas 3R	-	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00
II	BELANJA OPERASI	7,324,596,800.00	9,206,276,000.00	8,506,276,000.00	8,081,276,000.00	8,481,246,000.00
	BELANJA PEGAWAI	1,708,000,000.00	1,708,000,000.00	1,708,000,000.00	1,708,000,000.00	1,708,000,000.00
	Belanja Honorarium	1,708,000,000.00	1,708,000,000.00	1,708,000,000.00	1,708,000,000.00	1,708,000,000.00
	BELANJA BARANG DAN JASA	5,616,596,800.00	7,498,276,000.00	6,798,276,000.00	6,373,276,000.00	6,773,246,000.00
	Belanja Bahan Pakai Habis	1,699,500,000.00	1,699,500,000.00	1,699,500,000.00	1,699,500,000.00	1,699,500,000.00
	Belanja Bahan/Material	1,378,750,000.00	1,765,000,000.00	1,865,000,000.00	1,940,000,000.00	2,015,000,000.00
	Belanja Jasa Kantor	151,800,000.00	151,800,000.00	151,800,000.00	151,800,000.00	151,800,000.00
	Belanja Premi Asuransi	74,976,000.00	74,976,000.00	74,976,000.00	74,976,000.00	74,976,000.00
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	68,570,800.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman	236,200,000.00	236,200,000.00	236,200,000.00	236,200,000.00	236,200,000.00
	Belanja Pakaian Kerja	46,800,000.00	46,800,000.00	46,800,000.00	46,800,000.00	46,800,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
	Belanja Pemeliharaan	1,650,000,000.00	1,650,000,000.00	1,850,000,000.00	1,850,000,000.00	2,174,970,000.00
	Belanja Jasa Konsultansi	0.00	1,500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00

III	BELANJA MODAL	2,700,000,000.00	2,650,000,000.00	5,000,000,000.00	1,500,000,000.00	-
	Pengembangan TPA	2,700,000,000.00	-	5,000,000,000.00	-	-
	Pengadaan Gedung dan Bangunan	-	500,000,000.00	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	-	850,000,000.00	-	-	-
	Pembangunan Insinerator (Limbah Medis dan B3)	-	1,800,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
	Pembangunan SPBU	-	-	-	500,000,000.00	-
	SURPLUS / DEFISIT ANGGARAN	(8,024,596,800.00)	(8,835,276,000.00)	(8,936,776,000.00)	(3,502,776,000.00)	/ 148,754,000.00

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR